



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 136/XII/KI BANTEN-PS/2021

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 136/XII/KI BANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

1. Nama : Anggi Kurniadi
Alamat : Kp. Papanggo RT 004/RW 004 Desa Mekarsari, Kec. Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

2. Nama Badan Publik : Sekolah Menengah Pertama Negeri 06 Kecamatan Maja
Kabupaten Serang
Alamat : Jl. Perum Armedian Ds. Pasirkemban Kecamatan Maja
Kabupaten Lebak – Banten 42382

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 9 Desember 2021, dan selanjutnya diregister pada tanggal 13 Desember 2021 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 136/XII/KI BANTEN-PS/2021.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 23 Juli 2021, Pemohon mengajukan surat kepada Kepala SMP Negeri 6 Kecamatan Maja Kabupaten Lebak melalui PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dengan nomor surat: 013Pri-KIP/IX/2021 perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi dan berdasarkan bukti cek resi surat diterima pada tanggal yang sama. Pihak Pemohon mengajukan permohonan informasi secara tertulis kepada Termohon berupa salinan dokumen hardcopy atau fotocopy sebagai berikut:

1. Laporan Rekapitulasi dan Realisasi Penggunaan Dana BOS Reguler (Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021.
2. RKAS (Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021
3. Buku Kas Umum (Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021
4. Buku Kas Pembantu (Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021.
5. Buku Bank (Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021
6. Buku Pajak (Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021.
7. Dokumen lain yang terkait Dana BOS Reguler (Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021.
8. Daftar Usulan Calon Penerima Program Indonesia Pintar Tahun 2019, 2020 dan

2021.

9. Daftar Penerima Program Indonesia Pintar Tahun 2019, 2020 dan 2021.
10. Petunjuk Teknis / Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar.
11. Dokumen/Berita Acara Sosialisasi Program Indonesia Pintar Tahun 2019, 2020 dan 2021.
12. Dokumen/Berita Acara Validasi Program Indonesia Pintar Tahun 2019, 2020 dan 2021.
13. Dokumen/Berita Acara Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2019, 2020 dan 2021.
14. Dokumen/Berita Acara Serah Terima Program Indonesia Pintar Tahun 2019, 2020 dan 2021.
15. Print Out Rekening Penerima Program Indonesia Pintar Tahun 2019, 2020 dan 2021

[2.3] Pada tanggal 8 Oktober 2021, Pemohon mengajukan surat nomor: 009.K/Pri-PPID/X/2021 kepada Atasan PPID SMP Negeri 6 Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Melalui PPID Utama Kabupaten Lebak perihal Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi dan Dokumentasi dan berdasarkan bukti cek resi surat diterima tanggal yang sama.

[2.4] Pada tanggal 09 Desember 2021, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten.

[2.5] Pada tanggal 13 Desember 2021, Permohonan di register.

[2.6] Pada tanggal 25 Januari 2022, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

[2.7] Pada tanggal 10 Februari 2022, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Kedua tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID.

Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor: 022/I/KIPBANTEN-RLS/2022 Kepada Pemohon dan Surat Nomor: 023/I/KIPBANTEN-RLS/2022 Kepada Termohon Tertanggal 19 Januari 2022 Perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2022 Pukul 10.00 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 25 Januari 2022, Pihak Pemohon dan Pihak Termohon **tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, sehingga Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan Panitera untuk memanggil kembali para pihak.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor: 033/I/KIPBANTEN-RLS/2022 Kepada Pemohon dan Surat Nomor: 034/I/KIPBANTEN-RLS/2022 Kepada Termohon tertanggal 03 Februari 2022 Perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 Pukul 10.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 10 Februari 2022, Pihak Termohon hadir dan Pihak Pemohon **tidak hadir tanpa alasan yang jelas**.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Dalam hal termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: **136/XII/KI BANTEN-PS/2021** dinyatakan gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Lutfi selaku Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Termohon dan Pemohon.

Ketua Majelis




(Lutfi)

Anggota Majelis



(Nana Subana)

Anggota Majelis



(Toni Anwar Mahmud)

Panitera Pengganti



(Rudianto)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 10 Februari 2022



Panitera Pengganti

Rudianto

S A L I N A N
Komisi Informasi Provinsi Banten